



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman : www.unsyiah.ac.id, Surel: info@unsyiah.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : B/664/UN11/WA.00.00/2021

Merujuk pada Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 7 Tahun 2018 tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal Universitas Syiah Kuala, disebutkan pada pasal 3 bahwa : “Mahasiswa dan/atau Penanggung Biaya Mahasiswa yang terlambat membayar UKT semester/term berjalan, atau membayar setelah berakhirnya masa registrasi administrasi dan atau masa pembayaran yang telah ditentukan dan atau telah disepakati, dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah UKT yang ditanggung”, dan berdasarkan pengumuman Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor : B/609/UN11/WA.00.01/2021 tanggal 9 Februari 2021 tentang Pembayaran SPP Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 yang berakhir pada tanggal 11 Februari 2021, maka dengan ini diberitahukan bahwa untuk untuk mahasiswa yang belum membayar biaya SPP diberikan kesempatan sampai batas waktu perubahan KRS yaitu tanggal 5 Maret 2021 **tanpa dikenakan denda 25%**, hal ini dikarenakan keadaan masih dalam kondisi Covid-19.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Darussalam, 15 Februari 2021

Wakil Rektor Bidang Akademik,

Prof. Dr. Ir. Marwan

NIP. 196612241992031003